PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONSTRUKSI SOSIAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN TENGGULUN)

Oleh:

Nurayna

NIM: 5022022009

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurayna
NIM	: 5022022009
Jenjang	: Magister (Strata-2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri dan tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan. Karya ini bebas dari plagiasi terhadap naskah karya orang lain dan tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya. Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Langsa, 20 Oktober 2024
Yang menyatakan,



Nurayna

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telepon (0641) – 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139
Website: http://pps.iainlangsa.ac.id/

PENGESAHAN

Tesis berjudul	: **PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONSTRUKSI SOSIAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN TENGGULUN)**
Nama	: Nurayna
NIM	: 502 2022 009
Program Studi	: Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian	: Jum'at, 23 Agusuts 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 20 Oktober 2024
Direktur,

Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul	: **PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus Di Kecamatan Tenggulun)**
Nama	: Nurayna
NIM	: 502 2022 009
Program Studi	: Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Ujian Tesis

Ketua	: Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA.	()
Sekretaris	: Dr. Azwir, MA	()
Anggota	: Dr. Zulfikar, S.Ag., MA. (Penguji I)	()
	: Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si. (Penguji II)	()
	: Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag. (Penguji III)	()

Diuji di Langsa pada hari Jum'at, 23 Agustus 2024
Pukul : 14.00-15.30 WIB
Hasil/Nilai : A+
Predikat : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Dengan Pujian

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth.
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONSTRUKSI SOSIAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN TENGGULUN)

Yang ditulis oleh:

Nama	: Nurayna
Nim	: 502 2022 009
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA.	Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam

Dr. Azwir, MA.

Nurayna, 2024. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Kecamatan Tenggulun)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA. (II) Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu perjanjian untuk melegalkan dan menghalalkan yang sebelumnya terlarang dan haram. Setelah pernikahan dinyatakan sah maka setiap pihak yang menikah akan memiliki perannya tersendiri dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan menjamin pemenuhan kebutuhan untuk setiap anggota keluarga. Istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mendampingi dan memastikan distribusi serta keseimbangan tercapai dalam rumah tangga. Namun di Tenggulun terdapat fenomena bahwa seorang istri berperan sebagai pencari nafkah utama karena suami meninggalkan kewajiban tersebut. Untuk itu penulis meneliti lebih jauh dengan rumusan berupa bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di tinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan teori konstruksi sosial. Penelitian ini berjenis penelitian hukum keluarga islam empiris atau penelitian yuridis empiris yang mencoba melihat langsung bagaimana penerapan ketentuan tentang peran istri yang terjadi di Kecamatan Tenggulun Aceh Tamiang. Hasil penelitian berupa para istri sebagai pencari nafkah di Tenggulun menyalahi ketentuan KHI sekaligus menciptakan bentuk konstruksi sosial baru melalui proses pembuatan realitas baru melalui proses internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi berdasarkan konstruksi sosial dengan tiga tahap utama yaitu pra-realitas, tahap realitas dan tahap pasca realitas. Kemudian didapati bahwa KHI telah mengatur konstruksi rumah tangga yang terdapat dalam Bab XII yang terdiri dari 6 poin inti dan memiliki bentuk konstruksi yang terdiri dari tiga konstruksi yaitu pembagian peran, pembagian hak dan wewenang, dan pembatasan ruang gerak.

Kata Kunci: Peran Istri, Nafkah, Kompilasi Hukum Islam, Konstruksi Sosial.

Nurayna. 2024. *The Wife's Role as The Main Breadwinner from Compilation of Islamic Law and Social Contruction Perspectives (Tenggulun District Cases Study)*. Master Thesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Supervisor: (I) Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA. (II) Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.

Abstract

Marriage is an agreement to legalize and make permissible what was previously forbidden and haram. After the marriage is declared valid, each party to the marriage will have their own role in the household. The husband acts as the head of the household and ensures the fulfillment of the needs of each family member. The wife acts as a housewife who is tasked with accompanying and ensuring that distribution and balance are achieved in the household. However, in Tenggulun there is a phenomenon that a wife acts as the main breadwinner because the husband has abandoned this obligation. For this reason, the author examines further with the formulation of how the role of the wife as the main breadwinner in the family is reviewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law and the theory of social construction. This research is a type of empirical Islamic family law research or empirical juridical research that tries to see directly how the application of provisions on the role of wives occurs in Tenggulun District, Aceh Tamiang. The results of the study that the wives as breadwinners in Tenggulun violated the provisions of the KHI and at the same time created a new form of social construction through the process of creating a new reality through the process of internalization, objectivation and externalization based on social construction with three main stages, namely pre-reality, reality stage and post-reality stage. It was then found in the form of KHI have regulated the construction of the household contained in Article 80 which consists of 6 numbers and has a form of construction consisting of three constructions, namely the division of roles, division of rights and authorities, and restrictions on space for movement.

Keywords: *Role of Wife, Livelihood, Compilation of Islamic Law, Social Contruction.*

نورعينا، 2024. دور الزوجة باعتبارها المعيل الرئيسي من منظور تجميعي للشريعة الإسلامية والبناء الاجتماعي. رسالة الماجستير، تخصص قانون الأسرة الإسلامي (دراسة حالة في منطقة تنغولون)، مرحلة الدراسات العليا بالمعهد الإسلامي الحكومي لانغسا. مشرف: (I) الدكتور محمد سهيلي سفيان الليسانيس الماجستير. (II) الدكتور سليمان اسماعيل الماجستير.

خلاصة

الزواج هو اتفاق على حل وإحلال ما كان قبل ذلك من الحرام والحرام. بعد إعلان صحة الزواج، سيكون لكل طرف متزوج دوره الخاص في الأسرة. يقوم الزوج بدور رب الأسرة ويضمن تلبية احتياجات كل فرد من أفراد الأسرة. وتلعب الزوجة دور ربة منزل وظيفتها المرافقة والتأكد من تحقيق التوزيع والتوازن في الأسرة. ومع ذلك، هناك ظاهرة في تنغولون مفادها أن الزوجة تعمل كمعيل رئيسي لأن زوجها يتخلى عن هذا الالتزام. ولهذا السبب، يدرس المؤلف بشكل أكبر بصيغة كيفية مراجعة دور الزوجة باعتبارها المعيل الرئيسي في الأسرة من منظور مؤلف الشريعة الإسلامية ونظرية البناء الاجتماعي. هذا البحث هو من نوع البحث التجريبي في قانون الأسرة الإسلامي أو البحث القانوني التجريبي الذي يحاول أن يرى بشكل مباشر كيفية تنفيذ الأحكام المتعلقة بدور الزوجة في منطقة تنغولون، آتشيه تاميانغ. وقد نظمت نتائج البحث في شكل تجميع الشريعة الإسلامية البناء المترلي كما ورد في المادة 80 التي تتكون من 6 أرقام ولها شكل بناء يتكون من ثلاثة إنشاءات وهي تقسيم الأدوار، وتقسيم الحقوق والسلطة، والقيود على مساحة الحركة. وقد وجد بعد ذلك أن الزوجات بصفتهن معيلات للأسرة في تنغولون انتهكن أحكام تجميع الشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت خلقن شكلاً جديدًا من البناء الاجتماعي من خلال عملية خلق واقع جديد من خلال عملية الاستيعاب الداخلي والموضوعية والخارجية على أساس البناء الاجتماعي بثلاث مراحل رئيسية وهي مرحلة ما قبل الواقع، ومرحلة الواقع، ومرحلة ما بعد الواقع.

الكلمات المفتاحية: دور الزوجة ، النفقة ، تجميع الشريعة الإسلامية ، نظرية البناء الاجتماعي.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ = Kataba
فَعَلَ = Fa'ala
ذُكِرَ = Żakira
يَذْهَبُ = Yażhabu
سُئِلَ = Suila
كَيْفَ = Kaifa
هَوْلَ = Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = Qāla
رَمَى = Ramā
قِيْلَ = Qīla
يَقُوْلُ = Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup
 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
 Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h).**
 Contoh:
 رَوْضَةُ الأَطْفَالَ = Rauḍah al-Aṭfal
 المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ = al-Madīnah al-Munawwarah
 طَلْحَة = Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = Rabbana
نَزَّلَ = Nazzala
البِرُّ = al-Birr
الَحجُّ = al-Ḥajj
نُعِمَّ = Nu’imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.\

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
 Contoh:

الرَّجُلُ = ar-Rajulu
السَّـيِّـدَةُ = as-Sayyidatu
اَلشَّـمْـسُ = asy-Syamsu
القَلَمُ = al-Qalamu
البَدِيْعُ = al-Badī'u
الجَلاَلُ = al-Jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ = Ta'khużūna
اَلنَّوْءُ = an-Nau'
شَيْءٌ = Syai'un
إِنّ = Inna
أُمِرْتُ = Umirtu
أَكَلَ = Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

خَيْرُالرَّازِقِينُ لَهُوَ الله وَإِنَّ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَالمِيْزَانَ فَأَوْفُوْا الكَيْلَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān
Fa auful- kaila wa-mīzān

الخَلِيْلُ إِبْراهِيْمُ

Ibrāhīm al-Khalīl
Ibrāhīmul-Khalīl

وَمرسَاها مَجْرهَا الله بِسْمِ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

سَبِيْلاً اِلَيْهِ اسْتطاَعَ مَنِ البَيْتِ حجُّ النَّاسِ عَلَى وَلله

Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رُسُوْلٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'an
Syahru Ramadanal-lazī unzila fīhil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْح قريب

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāahil-amru jamī'an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGATAR



Puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar Magister (S2) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Untuk memenuhi hal tersebut penulis memilih judul "**Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Kecamatan Tenggulun)**". Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak dengan keikhlasan dan ketulusan hati, penulis menghanturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Tercinta Abdullah dan Ibunda Supiati serta keluarga besar yang tidak pernah lelah mengiringi doa, semangat, perhatian, dan kasih sayang kepada ananda hingga terselesaikan Tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, S.Ag, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk, dan memberikan arahan hingga selesainya Tesis ini.
5. Bapak Dr. Sulaiman Ismail, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya, membimbing dan pengarahan sejak awal sehingga terselesaikan Tesis ini.

6. Dosen-dosen, Bapak dan Ibu Staff Pascasarjana yang telah memberi motivasi, dorongan, serta semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam angkatan 2024 atas segala bantuan dan motivasinya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta, Terima kasih atas motivasi dan dukungannya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat umum. Akhirnya, penulis hanya mampu mengucapkan kata terimakasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Langsa, 20 Oktober 2024

NURAYNA, S.H.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv
NOTA DINAS PEMBIMBING v
ABSTRAK vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Pembatasan Masalah 5
F. Definisi Operasional 5
G. Kajian Penelitian Terdahulu 8
H. Sistematika Pembahasan 11

BAB II: KAJIAN TEORITIS 13
A. Keluarga dalam Islam 13
1. Definisi Keluarga 13
2. Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam 15
a. Kewajiban Suami 16
b. Kewajiban Istri 20
B. Nafkah 24
1. Definisi Nafkah 24
2. Dasar Hukum Nafkah 26
3. Macam-Macam Nafkah 27
4. Regulasi tentang Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam 28
C. Peran Perempuan (Istri) dalam Keluarga 30
D. Teori Konstruksi Sosial 35
E. Kerangka Teoritis 42

BAB III: METODE PENELITIAN 43
A. Pendekatan Penelitian 43

B. Jenis Penelitian 43
C. Lokasi Penelitian 43
D. Sumber Data 44
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Teknik Analisis dan Pengelolahan Data 47

BAB IV: ANALISA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA 48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48
B. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga 49
C. Analisis KHI Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga 62

BAB V: PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 89

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan dan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.[1] Perkawinan ialah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sah nya hubungan kelamin. Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai bagian dari hakikat yang satu.[2] Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.[3]

Dalam hukum keluarga selalu memiliki konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban diantara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam suatu keluarga sebagai tanggung jawab adanya hubungan perkawinan. Dalam membina rumah tangga bukan hanya saling memiliki antara satu pihak dengan dengan pihak yang lain namun banyak kewajiban besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya. Pada umumnya, mencari nafkah itu dilakukan oleh suami, sedangkan pihak istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah tangga.[4]

[1] Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2010), h. 20.

[2] Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*. (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 90.

[3] Meriana Mega, Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Ahkam,* Vol. 2, No. 1, 2023, h. 36.

[4] Imaro Sidqi, Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, *Al-``Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 8, No. 1, 2023, h. 90.

Peran wanita pada saat ini telah bergeser dari peran tradisional menjadi peran modern. Dari yang hanya memiliki peran tradisional yaitu melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, kini wanita memiliki peran sosial dimana dapat berkarir didalam berbagai bidang. Baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik, dengan didukung dengan pendidikan tinggi.[5]

Secara Tradisional peran wanita seolah dibatasi dengan posisi pasif, yaitu wanita hanyalah pendukung pada karir suami. Peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik dengan pengabdian kepada suami dan anak, Sementara wanita modern tidak lagi fokus dalam mengurus rumah tangga, sehingga banyak sekali wanita memilih untuk menjadi wanita karir dan mereka di tuntut untuk berperan aktif, berpendidikan tinggi dan juga kritis.[6]

Peran ganda seorang istri sebagai ibu rumah tangga dan pekerja yang masih dalam topik pembahasan maupun objek penelitian yang diamati dan dilakukan oleh hingga saat ini oleh para akademisi.[7] Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata.[8]

Laki-laki di anggap yang diunggulkan dalam keluarga, karena memang dia berhak menyandang posisi tersebut. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan dalam hubungan suami istri tidak begitu saja diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari.[9]

[5]Darmin Tuwu, Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik, Al-*Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13, No. 1, 2018, h. 73.

[6] Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h. 60.

[7] Endah Susilantini, Peran Ganda Wanita Indonesia. *Jurnal Jantra (Sejarah Dan Budaya)*, Vol. 2, No. 1, 2006, 99-105, h. 23.

[8] Supri Yadin Hasibuan, Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, 79-87, h. 10.

[9] Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*. (Jakarta: Qultummedia, 2007), h. 40.

Seorang Istri sejatinya adalah ibu rumah tangga yang mengurusi berbagai pekerjaan rumah tangga dan tidak bekerja di luar rumah. Dalam peran tersebut ibu rumah tangga merupakan sosok yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan rumah baik yang berkenaan dengan kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan juga yang lain sebagainya. Sedangkan nafkah merupakan tanggung jawab bagi seorang suami secara penuh, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau Ibu Rumah Tangga kemudian memilih bekerja sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarganya.[10]

Dalam hal ini peneliti melakukan survey sebagai observasi awal yakni melakukan wawancara kepada seorang Ibu Rumah Tangga yang bernama Ibu Asmawati biasa lebih dikenal dengan panggilan kak wati, umur 32 tahun bekerja sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, sedangkan suami hanya berdiam diri dirumah seolah melepaskan kewajibannya untuk mencari nafkah. Beliau menyatakan:

> "Kaka kerja dikebun ya sendirian dek, mana pernah abang mau ikut, abangmu ya dirumah, katanya cepak kalau kerja dikebun, kalau nanti Kaka gak kerja mau makan apa, adek adekmu mau sekolah juga, biaya hidup makin bertambah".[11]

Beranjak dari kenyataan yang ada di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dimana Isteri merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarganya, memenuhi semua kebutuhan di dalam keluarga, sedangkan suami tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai sosok seorang suami dimana suami tidak bekerja sama sekali dan tidak memenuhi nafkah istrinya. Hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) salah satu kewajiban suami terhadap istri yakni wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

[10] Joni Khurniawan, Peran Perempuan Buruh Macul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 15.

[11] Wawancara dengan Asmawati Warga Desa Rimba Sawang pada 12 Juli 2024.

kemampuannya. Kewajiban suami salah satunya untuk menanggung nafkah keluarga dan mencukupi segala kebutuhan atau keperluan keluarga.[12]

Hal ini diperparah dengan kondisi di mana hal tersebut dianggap oleh Asmawati sebagai hal yang biasa dan sebagai kewajiban istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Pembiaran hal seperti ini tentunya dapat beribat buruk dalam pembagian peran dalam rumah tangga yang tentunya juga akan memberikan dampak tertentu dalam sosial masyarakat. Untuk itu guna melihat dan menganalisa lebih dalam maka penulis tertarik meneliti lebih dalam kajian ini dalam bentuk penelitian tesis sebagai pemenuhan tuntutan tugas akhir dengan judul penelitian **"Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Kecamatan Tenggulun)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Maka penulis dapat menemukan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ditinjau dari Teori Konstruksi Sosial?
2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendalami dan memahami bagaimana peran istri dalam mencari nafkah utama dalam keluarga ditinjau dari Teori Konsturksi Sosial.
2. Untuk menganalisa bagaimana peran istri mencari nafkah utama di dalam keluarga ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian keislaman kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya;

[12] Hazarul Aswat, Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1, 2021, 16-27, h. 21.

1. Bagi Penulis; Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa.
2. Bagi Masyarakat; Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang pehamaman mengenai tugas utama seorang suami.
3. Bagi Akademisi; Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam dan tentunya dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum islam maupun peneliti lainnya.

E. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka objek kajian penelitian ini dibatasi pada hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam dan fonomena yang ada di lapangan tentang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga tepatnya di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Definisi Operasional

1. Peran

 Secara bahasa kata peran dipahami bermakna perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.[13] Kata peran umumnya tidak memiliki sinkronasi khusus dengan istilah hukum. Namun kata peran bisa memiliki banyak acuan dalam penggunaannya karena mengarah pada penentuan dan penempatan suatu *role* dalam sebuah kelompok termasuk ke dalam keluarga dan masyarakat. Karena penentuan peran menjadi acuan dasar dalam bergerak siapa melakukan apa dan harus bagaimana dalam mencapai sebuah tujuan dari peran tersebut.[14]

[13] Tim Penyusun Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 667.

[14] Fauzi, *Menguatkan Peran Keluarga dalam Ekosistem Pendidikan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2021), h. 44.

Sedangkan istilah peran dalam tesis ini dimaksudkan berupa harapan atau keinginan salah satu pihak terhadap pihak lain untuk bersikap sesuai keinginan atau dapat juga dipahami suatu fungsi dari suatu variabel tertentu yang biasanya ditentukan oleh pihak tertentu. Mengingat begitu pentingnya peran dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan masyarakat dalam sosial tertentu. Sehingga memaknai peran sebagai sesuatu yang harus dijalankan pihak yang diperankan menjadi penting dalam perspektif sosial.[15]

2. Nafkah

Nafkah secara bahasa dimaknai sebagai garis besar dapat dipahami sebagai pembelanjaan untuk kehidupan sehari-hari berupa uang atau pendapatan, atau dalam artian lain juga dimaknai sebagai uang belanja yang diberikan kepada istri sehari-hari oleh suami.[16] Sedangkan kata nafkah dalam sebuah penelitian didapatkan makna berupa pemberian sebuah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mana diberikan darikepala keluarga kepada anggota keluarga yang biasnaya terdiri dari sandang pangan dan papan dna kebutuhan pokok liannya.[17]

Definisi di atas menjadi penggambaran awal bahwa umumnya sebuah nafkah dicari oleh seorang kepala rumah tangga yang masyarakat umum bahkan dari zaman klasik mengaggap suami atau pihak laki-laki lah sebagai pencari nafkah utama. Namun pada tesis ini nafkah yang dimaksud adalah nafkah yang dicari oleh seorang istri sehingga istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Sedangkan deskripsi mengenai nafkah lebih detail akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Adapun nafkah yang dimaksud pada penelitian ini adalah nafkah kebutuhan primer atau pokok dalam sebuah rumah tangga. Namun

[15] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke-34, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 243

[16] Tim Penyusun Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*..., h.

[17] Ali Imron, *Doctoral Research: Nafkah dan Implikasinya Tehadap Sisitem Hukum Keluarga (Studi Pergeseran Peran dan Tanggungjawab Suami Istri di Rumah tangga yang istri Bekerja)*, (Semarang: Islamic Development Bank & IAIN Walisongo Semarang, 2014), h. 57-58.

penggunaan istilah nafkah utama di sini tidak terbatas pada sandang, pangan dan papan saja. Melainkan juga pada perihal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut yaitu berupa uang dan nilai tukar yang sejenisnya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan para ahli hukum islam untuk mengkodifikasikan berbagai hukum islam yang berlaku dan dipraktekkan oleh umat islam khususnya di Indonesia. Melalui usha pengumpulan ini maka dapat terjadi usaha pemenuhan nilai kepastian hukum dalam praktek beragama khususnya yang termuat di dalam kompilasi hukum islam tersebut.[18] Komplasi hukum islam terdiri dari beberapa bab yaitu Ibadah, Muamalah, Hukum Keluarga, dan Hukum Pidana. Adapun yang menjadi bahasan cakupan pada tesis ini adalah Kompilsai Hukum Islam pada pembahasan bab terkait Hukum Keluarga karena memang ini yang menjadi tema dan fokus pada penelitian.

4. Konstruksi Sosial

Secara garis besar Konstruksi sosial merupakan sebuah teori yang membahas mengenai sebuah proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah sebuah penggambaran proses yang diakukan seseorang pada lingkungan tempat dia berada dalam memahami realitasnya dalam sosial. Misalnya proses seorang istri dalam memahami dan menjalankan kehidupan yang dilihat secara subjektif bagaimana dia menjalani kehidupannya sebagai seorang istri disebuah lingkungan sosial tertentu.[19] Melalui konstruksi sosial ini diharapkan akan

[18] Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. Iii.

[19] Peter L. Berger, Thomas Luckmann, *the Social Construction of Reality: A Treatise In the Sociology of Knowledge*, (United Kingdom: Oen Road Media, 2011); Aimie Sulaiman,

memberikan gambaran yang lebih fokus tentang bagaimana seorang istri harusnya bersikap dan memahami perannya dalam rumah tangga.

Adapun konstruksi sosial yang maksud pada penelitian ini adalah teori dari konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L Berger dalam premis berupa realitas dan teori atau *knowledge*. Dengan melihat kedua hal tersebut maka penulis akan mampu menempatkan aspek eksternalisasi, objektivikasi dan juga internalisasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk konstruksi keluarga dengan perempuan sebagai pencari nafkah utama di sebuah keluarga khususnya yang terjadi di kawasan Kecamatan Tenggulun Aceh Tamiang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema yang sama secara khusus dengan yang penulis angkat lebih tepatnya mengenai Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang dilihat dengan kaca mata Kompilas Hukum Islan dan Teori Konstruksi Sosial. Walau demikian penulis menemukan beberapa tulisan yang berkenaan namun dengan fokus yang berbeda. Adapun beberapa tulisan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tesis dengan judul "Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo" yang ditulis oleh Syamsul Ma'arif.[20] Pada tesis tersebut yang menjadi fokus bahasan adalah bagaimana pandangan kaum perempuan khususnya yang berprofesi sebagai TKW atau yang aktif pada kegiatan PKK sehingga memiliki kesibukan yang bahkan menjadikan diri mereka sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Syamsul Ma'arif menganalisisnya dengan melihat berdasarkan kacamata teori gender dan hukum islam yang maish terbilang umum karena tidak dispeksifikkan hukum islam yang mana sehingga analisis berfokus pada studi

Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger, *Jurnal Society*, Vol. VI, No. I, Juni 2016, 15-22, h. 17-20.

[20] Syamsul Ma'arif, *Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

gender. Hal ini tentu berbeda dengan tesis penulis yang berfokus pada teori konstruksi sosial dan kompilasi hukum islam dalam melihat fenomena seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkha utama dalam sebuah keluarga.

Selanjutnya tesis yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Munduk kunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)" yang ditulis oleh Ahmad Agung Kurniansyah tahun 2019.[21] Pada tesis tesebut penelitian berfokus pada latar belakang munculnya fenomena sosial istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga kemudian mengkajinya dengan melihat berdasarkan perspektif teori Urf dan Teori Akulturasi Budaya Redfield sehingga hasil dari penelitian memberikan sebab munculnya budaya tersebut seperti penggambaran faktor-fkator yang memnyebabkan kemunculan dan efek atau dampaknya. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang coba penulis angkat karena penulis tidak menjadikan penyebab atau latar belakang munculnya fenomena sosial istri sebagai pencari nafkah utama sebagai fokus penelitian dan penulis berfokus pada bagaiamana dasar hukum yaitu kompilasi hukum islam melihat dan mungkin mengatur fenomena tersebut serta melihatnya dengan berdasarkan teori konstruksi sosial.

Tesis yang berjudul "Peran Ganda Istri Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perpektif Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus Dosen di Lingkungan Kampus Universitas Islam Malang)" yang ditulis oleh Rohmat Arif pada tahun 2022.[22] Penelitian ini befokus pada istri yang memiliki peran ganda dalam kehidupan rumah tangga sebagai usaha pemenuhan nilai Sakinah sebagaimana yang Nash inginkan. Kemudian fenomena tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan Teori Strukturan Fungsional yang diteliti khusus di lingkngan Dosn Kampus

[21] Ahmad Agung Kurniansyah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)*, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

[22] Rohmat Arif, *Peran Ganda Istri Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perpektif Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus Dosen di Lingkungan Kampus Universitas Islam Malang)*, Tesis Universitas Islam Malang, 2022.

Universitas Islam Malang. Sehingga penelitian menghasilkan penggambaran pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dalam mencapai derajat keluarga Sakinah dan deskripsi yang detail terkaitperan ganda yang diterima istri dalam melakukan hal tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan penelitain yang penulis lakukan karena penulis berfokus pada satu peran saja yaitu pencari nafkah keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga penelitian lebih menjurus dan lebih memberikan gambaran bergesernya peran istri dalam sebuah keluarga yang dilihat dengan menggunakan kacamata Kompilasi Hukum Islam dan Konstruksi Sosial.

Kemudian tesis yang berjudul "Pernikahan *Saleb Tarjhe* di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial" yang ditulis oleh Ahmad Maskur pada tahun 2016.[23] Penelitian ini befokus pada bagaimana analisis teori konstruksi sosial terhadap larangan pernikahan saleb tarjhe di Madura dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan *Saleb Tarjhe*. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis selesaikan pada tesis ini karena perbedaan variabel penelitian dan lokasi penelitian ditambah dengan berbedanya fokus penelitian dari penulis yang berfokus pada peran dalam rumah tangga khususnya bagi istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Namun penelitian ini banyak membantu memberikan gambaran pada penulis bagaimana menganalisa dengan menggunakan teori yang sama yaitu teori konstruksi sosial walaupun dengan fokus penelitian yang berbeda.

Penelitian dalam bentuk tesis juga yang berjudul "Dampak *Commuter Marriage* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Kota Langsa" yang ditulis oleh Ti Fatimah pada tahun 2020.[24] Penelitian ini merupakan penelitian tentang bagaimana sebuah pernikahan yang disebut *Commuter Marriage* yaitu pernikahan yang mana pasangan suami dan istri terpisah jarak dikarenakan keduanya terikat kontrak kerja atau sejenisnya sehingga mengharuskan pasangan tersebut untuk tinggal terpisah. Fokus penelitian ini

[23] Ahmad Maskur, *Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

[24] Ti Fatimah, *Dampak Commuter Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Kota Langsa*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2020.

berupa bagaimana dampak *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga muslim dan bagaimana mengatasinya agar tetap harmonis. Penelitian ini tentu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis angkat karena perbedaan fokus penelitian dan perbedaan keadaan variabel yang diteliti. Walaupun memiliki kesamaan kondisi di mana sang istri harus bekerja bahkan terpisah jarak. Namun penelitian ini tetap memberikan gambaran kepada penulis bagaimana keadaan konstruksi sosian melalui peran pemenuhan kewajiban istri yang bekerja kepada suaminya walaupun bukan sebagai pencari nafkah utama.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis dan terarah, penulisan tesis ini nantinya akan dibagi dalam lima bab. Penjabaran dari lima bab di atas antara lain sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi teori-teori yang berkaitan dan sebagai landasan dalam tulisan dan analisis, yaitu terdiri dari pembahasan keluarga dalam islam yakni definisi keluarga, kewajiban suami istri dalam hukum islam. Lalu membahas mengenai nafkah yaitu definisi nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, nafkah menurut hukum islam. Selanjutnya membahas mengenai peran perempuan (istri) dalam keluarga. Lalu, dilanjutkan dengan membahas teori konstruksi sosial yang terdiri dari Proses Externalisasi, Objektifikasi dan Proses Internaslisasi. Kemudian membahas mengenai penjelasan kerangka teoritis.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis pengoahan data.

Bab IV, berisi pembahasan utama dan analisa tesis yang terdiri dari pembasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, kemudian membahas mengenai analisis konstruksi sosial terhap istri sebagai pencari nafkah utama

dalam keluarga Pembahasan selanjutnya membahas mengenai analisis kompilasi hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utaa dalam keluarga.

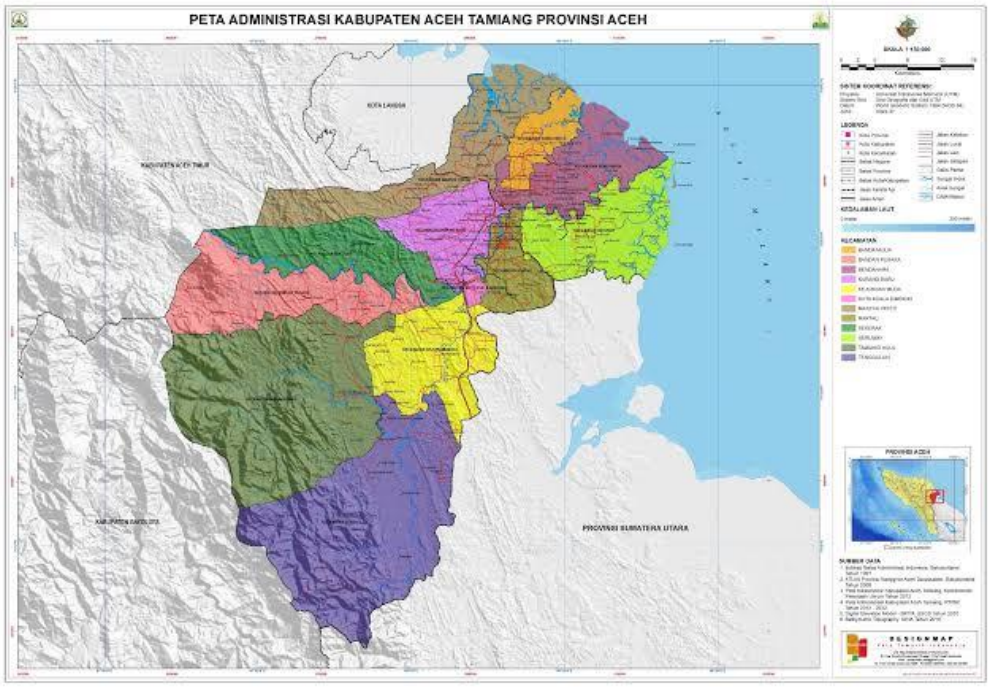
Bab V, yang berisi penutup tesis yang terdiri dari kesimpulan dan ditutup dengan saran.

BAB IV
ANALISA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tenggulun merupakan kecamatan terluas yang terdapat pada wilayah Kabupaten Aceh tamiang dengan luas wilayah sebesar 29.555 ha atau sekitar 15,10 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri terletak antara 03°53 ’18,81″ – 04°32′ 56,76″ Lintang Utara dan 97°43′ 41,51″ – 8°14’ 45,41″ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 20 – 700 meter di atas permukaan laut. Pada Tahun 2007, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami pemekaran kecamatan sehingga wilayah administrasi menjadi 12 Kecamatan dan 213 kampung. Batas-batas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Gambar Wilayah Aceh Tamiang



Luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 195.702,50 ha, dengan lahan perkebunan perusahaan sebagai lahan terluas yang mencapai 46.817 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat mencapai 44.460 ha. Adapun total penduduk dari Kecamatan Tanggulun berjumlah 8619 penduduk dan menduduki 46,44% dari total semua penduduk di Aceh Tamiang. Adapun total penduduk laki-laki di Kecamatan Tenggulun pada sensus yang dilakukan pada tahun 2020 adalah berjumlah 4320 jiwa. Sedangkan perempuan berjumlah 4117 jiwa. Dengan kata lain jumlah perempuan adalah 48,80% dari total populasi.[78]

Kecamatan Tenggulun merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri dari dataran tanam sehingga hampir sebagian besar warganya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkebun atau bertani hingga menjadi salah satu mata pencaharian di kawasan tersebut. Baik pada perkebunan sawit perusahaan ataupun perkebunan milik pribadi sebagai seorang petani. Model geografis tersebut yang kemudian menjadikan Tenggulun sebagai kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kabupater Aceh Tamiang.

B. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Kecamatan Tenggulun

Teori konstruksi sosial berpendapat bahwa realitas sosial dan makna yang kita kenal dan terima dalam kehidupan sehari-hari tidak secara inheren ada di alam semesta, tetapi dibentuk dan diciptakan melalui interaksi sosial dan budaya. Dalam konteks peran gender dan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, teori konstruksi sosial memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana peran-peran ini dibentuk, dipertahankan, dan dapat berubah seiring waktu. Teori konstruksi sosial menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses interaksi antara individu dan masyarakat. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam bukunya "*The Social Construction of Reality*" mengemukakan bahwa pengetahuan dan makna dikonstruksi melalui proses sosialisasi dan interaksi sosial. Makna ini kemudian diterima sebagai "realitas" oleh anggota masyarakat dengan berfokus pada tiga tahap atau

[78] Tim Penyusun BPS Aceh Tamiang, *Kecamatan Tenggulun dalam Angka 2021*, (Aceh Tamiang: BPS Aceh Tamiang, 2021), h. 40.

proses dalam konstruksi sosial yaitu Internalisasi, Objetivasi dan Eksternalisasi.

Secara tradisional, peran gender dalam banyak budaya, termasuk dalam masyarakat Muslim, telah dikonstruksi dengan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Norma ini didukung oleh nilai-nilai budaya, agama, dan sosial yang mengajarkan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan materi keluarga, sementara perempuan mengurus rumah dan anak-anak. Namun peran dari setiap anggota keluarga konstruksi dalam kajian konstruksi sosial ini tidak lah statis atau dengan kata lain tidaklah bersifat selamanya. Misalnya seperti perubahan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan nilai-nilai sosial telah mendorong transformasi dalam peran gender. Ketika lebih banyak perempuan mendapatkan pendidikan tinggi dan kesempatan kerja, mereka mulai berperan aktif dalam ekonomi. Hal ini mengarah pada konstruksi ulang peran gender, di mana perempuan, termasuk istri, bisa menjadi pencari nafkah utama.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap seorang ibu rumah tangga yang menjadi pencari nafkah utama didalam keluarganya, Yakni ibu Jamilawati, sering dikenal dengan kak adek di kampung sekitar, usia 41 tahun, Beliau Menyatakan:

“Yah mau macam mana lagi Kaka, abang mana mau ikut ke sawah, dari lajangnya memang abang gak pernah turun kesawah, kalau kaka diam diri dirumah mau makan apa. Tanam Padi disawah lah dek, sambilan jualan dirumah untuk tambahan, Kaka dibantu sama adekmu, mengharap sama abang gak ada jawaban apapun, Yang ada abang marah marah.”[79]

Hal serupa juga terjadi didalam rumah tangga ibu Khadijah, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, usia 31 Tahun dan seorang suami hanya kerja serabutan. Beliau Menyatakan:

“Kaka kek gini untuk mencukupi kebutuhan dirumah, mengharap sama suami gak bisa dek, udah nikah itu kebutuhan makin banyak. Awalnya

[79] Wawancara dengan Jamilawati Warga Desa Sisirau Kecamatan Tenggulun pada 14 Juli 2024.

abangmu mau kerja, walaupun pendapatannya gak tetap, tapi makin hari kaka liat makin santai dia di rumah, gak ada giat-giatnya."[80]

Didalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII pasal 80 yang membahas tentang Hak Dan Kewajiban Suami.

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai urusan rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 c. biaya pendididkan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Dalam Hal ini penulis juga mewawancarai suami dari saudari Jamila Wati. Biasa sering dikenal dengan panggilan Awis, beliau menyatakan:

"Kakamu itu apa yang ga bisa, semua kerjaan dia bisa, jadi perempuan harus gitu, biar mandiri. Biar terbiasa kakamu nanti kalau ndak ada abang."[81]

[80] Wawancara dengan Khadijah Warga Kampong Seulamat Kecamatan Tenggulun pada 18 Juli 2024.

[81] Wawancara dengan Awis Warga Desa Sisirau Kecamatan Tenggulun pada 14 Juli 2024.

Apa yang disampaikan Awis di atas menjadi temuan bahwa terkadang suami yang mendapati istrinya bekerja dan menjalankan kewajiban yang harusnya dijalankan suami sebagai kepala rumah tangga akan merasa lebih ringan dan tidak mau tau serta lepas tangan. Hal ini juga dibuktikan oleh apa yang dissampaikan oleh Awis ketika penulis mencoba menanyakan apakah anda sebagai suami sudah paham kalau mencari nafkah merupakan kewajiban kepala rumah tangga. Namun pada pertanyaan tersebut Awis menjawab berupa:

"Ya paham. Ini abang bukan gak mau kerja tapi lagi ngajarin istri. Abang kerja juga cari uang tapi sekarang lagi istirahat dulu karena abangmu ni kan bisa capek juga"[82]

Aspek pendidikan menjadi salah satu faktor pada kondisi ketidakpastian atau non-statis dari konstruksi sosial secara tradisional tersebut. Dalam aspek pendidikan, ketika seorang perempuan atau istri mendapatkan Akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi bagi perempuan telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja. Ini mempengaruhi konstruksi sosial tentang apa yang dianggap sebagai peran yang pantas bagi perempuan. Dengan berkembangnya akses informasi melalui pendidikan hingga berakibat pada peningkatan kemampuan bersaing dalam dunia kerja maka bukanlah tidak mungkin seorang istri atau perempuan akan mengalahkan laki-laki atau suami dalam persaingannya dengan dunia kerja.

Selain aspek tersebut juga Kebutuhan ekonomi yang meningkat juga mendorong keluarga untuk menerima istri sebagai pencari nafkah utama, terutama dalam situasi di mana suami tidak mampu bekerja atau penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Berubahnya aspek kebutuhan ekonomi dalam perspektif konstruksi sosial secara perlahan menyebabkan Perubahan dalam norma sosial memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam peran gender. Sehingga dengan semakin meluasnya pemahaman norma dalam sosial maka bentuk keluarga yang semakin modern akan semakin menerima bahwa peran pencari nafkah tidak harus eksklusif milik suami.

[82] Wawancara dengan Awis Warga Desa Sisirau Kecamatan Tenggulun pada 14 Juli 2024.

Dengan meluasnya pemahaman norma dan peran gender dalam sebuah keluarga modern tentunya secara perlahan akan melahirkan lebih banyak keluarga yang menilai kerja sama dan kesejahteraan bersama lebih tinggi dari pada pemenuhan peran tradisional. Hal ini akan berujung pada terciptanya lingkungan di mana istri sebagai pencari nafkah utama dapat diterima bahkan didukung di dalam sebuah satuan masyarakat.

Dalam sisi lain perubahan dalam peran gender dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. Istri yang menjadi pencari nafkah utama mungkin menghadapi tantangan sosial dari masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional. Tradisional yang dimaksud di sini adalah model konstruksi yang dijalani dari awal masa keislaman atau dapat dalam artian yang menekankan bahwa istri di rumah dan suami mencari uang. Perubahan tersebut dalam kaitannya dengan konstruksi sosial modern memberikan perubahan yang signifikan pada peran dalam rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Perubahan peran gender seringkali mengharuskan redistribusi tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Jika istri bekerja penuh waktu, suami mungkin perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Ini bisa termasuk memasak, membersihkan, dan mendampingi anak-anak dalam pendidikan mereka. Ketika terjadi perubahan dalam peran tugas tersebut tentunya juga pada pengambilan dan pemberian kebijakan dalam rumah tangga.

Dalam kajian islam di luar kajian gender, suami sering kali dianggap sebagai pemimpin keluarga dan pengambil keputusan utama. Ketika istri menjadi pencari nafkah utama, dinamika ini bisa berubah, dengan kedua pasangan mungkin lebih sering berkolaborasi dalam pengambilan keputusan penting. Ketika seorang istri juga dihadapkan pada proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga maka secara tidak langsung akan membimbing seorang istri untuk menjadi lebih mandiri dalam pengambilan putusan. Hal tersebut dapat berimplikasi positif dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rumah tangga namun bukan tidak mungkin memberikan dampak negatif pada keseimbangan peran dalam rumah tangga.

Perubahan peran gender juga dapat mempengaruhi hubungan antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak-anak. Ketika istri menjadi pencari nafkah utama, hal ini dapat memperkuat atau, sebaliknya, memperumit hubungan suami-istri. Jika ada dukungan dan komunikasi yang baik, pasangan mungkin merasa lebih dekat dan lebih setara. Namun, jika ada ketidakseimbangan atau kurangnya dukungan, ini bisa menyebabkan ketegangan dan konflik. Dengan lebih banyak istri yang bekerja, rutinitas keluarga dan waktu berkumpul mungkin berubah. Ini bisa mengubah cara keluarga berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama.

Teori konstruksi sosial menekankan bahwa peran dan identitas gender dikonstruksikan melalui interaksi sosial dan norma budaya. Dalam konteks ini, perubahan dalam peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat mengarah pada konstruksi ulang konsep kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Konstruksi ulang dari peran pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh praktek dari pada norma-norma yang berlaku dalam sosial. Norma-norma sosial yang fleksibel dapat memungkinkan lebih banyak kebebasan dalam menentukan peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Keluarga dapat mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan pemimpin dan bagaimana keputusan harus dibuat berdasarkan situasi unik mereka.

Adapun bentuk analisis dari konstruksi sosial pada yang terjadi di lapangan melalui sampel yang penulis kumpulkan dengan responden yang penulis wawancarai didapati bahwa yang terjadi di Kecamatan Tenggulun Sebagian besar istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya bukanlah dengan niat membantu suami dalam mencari nafkah. Melainkan karena suami yang meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah dengan andil lelah, panas dan alasan lainnya.[83] Suami yang malas dan meninggalkan kewajibannya yaitu mencari nafkah merupakan bentuk penyelewengan peran dalam konstruksi sosial di masyarakat. Dan berakibat pada rusaknya keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga.

[83] Wawancara dengan Asmawati Warga Desa Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun pada 11 Juli 2024.

Berangkat dari pemahaman bahwa konstruksi sosial merupakan teori yang memberikan gambaran bahwa realitas yang ada di masyarakat yaitu pada penelitian ini merupakan sebuah peran dalam keluarga merupakan hasil dari kreatifitas Seseorang. Atau dengan kata lain peran konstruksi dari peran yang ada di sebuah keluarga merupakan hasil dari penyusunan sistematis yang dilakukan oleh manusia.

Sehingga dapat dikatakan bahwa konstruksi sosial dalam sebuah keluarga berupa peran dalam rumah tangga bukanlah merupakan hal yang tiba-tiba muncul secara alamiyah atau natural. Ketika dikatakan bahwa bukan sebuah yang natural maka ada sosok atau seseorang yang sengaja mengatur atau mengkonstruksikan peran dari rumah tangga tersebut. Baik dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak disengaja.

Jika dikaitkan dengan menggunakan barometer atau tolak ukur konstruksi sosial menurut Peter L. Berger maka peran istri sebagai pencari nafkah di Tenggulun dapat dipecah menjadi dialektika konstruksi sosial dalam tiga jenis yaitu proses eksternalisasi, Objektivasi dan proses internalisasi. Ketiga proses ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis bagaimana fenomena perempuan atau istri dapat menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya.

1. Eksternalisasi;

 Pada tingkat ini seorang istri akan dihadapkan dengan sebuah realitas di luar dari pada kebiasaan yang biasa yang terjadi di dirinya sendiri. Pada para istri yang diwawancarai penulis didapati bahwa mereka akan mendapati bahwa ternyata di lingkungan kecamatan Tenggulun tidak semua perempuan berangkat menjadi pencari nafkah utama. Namun para istri yang diwawancarai penulis akan mendapati bahwa di luar Kecamatan Tenggulun ternyata perempuan yang menjadi pencari nafkah utama bukanlah hal yang baru melainkan merupakan hal yang biasa atau realitas yang terkonstruksi dengan sengaja. Misalnya yang terjadi di lingkungan yang lebih modern. Maka perempuan yang menjadi pencari nafkah utama bukanlah merupakan hal yang baru.

Hal ini dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada Jannah di Kecamatan Tenggulun yang mendapati dan memahami bahwa saudara perempuan dari Jannah juga melakukan hal yang sama atau saudara perempuan Jannah juga yang bekerja di kebun untuk memenuhi nafkah utama. Sehingga Jannah menjadi menganggap bahwa dirinya yang menjadi pencari nafkah bukanlah merupakan hal yang salah dan memang yang harus dilakukan.[84]

2. Objektivasi;

Pada tahap ini maka para istri akan saling terhubung atau setidaknya akan saling beranggapan bahwa perempuan atau istri juga bertanggungjawab terhadap kejelasan atau pemenuhan kebutuhan keluarga. Di sisi lain para suami akan saling menghadapi dan memahami realitas yang terjadi bahwa ternyata perempuan memang harus menjadi pencari nafkah utama. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah seorang ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarganya di Kecamatan Tenggulun desa Rimba Sawang yang menjelaskan dalam wawancaranya bahwa suaminya menjadi semakin malas bekerja ketika suaminya mendapati bahwa ada temannya juga yang tidak harus ikut berkebun untuk mencari nafkah. Sehingga menjadikan suaminya menjadi semakin tidak mau menjalani kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana yang telah dikonstruksikan di dalam Kompilasi Hukum Islam.[85]

3. Internalisasi;

Proses internalisasi adalah proses meresapnya anggapan atau realitas yang terjadi di luar kebiasaan realitas seseorang tersebut sehingga kemudian terjadi perubahan sikap pada masing-masing individu yaitu istri dan suami. Satu sisi suami menganggap bahwa dirinya tidak harus lelah-

[84] Wawancara dengan Jannah Warga Desa Kebun Kopi Kecamatan Tenggulun pada 9 Juli 2024.

[85] Wawancara dengan Wati Warga Desa Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun pada 10 Juli 2024

lelah atau capek-capek panas-panasan di kebun guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai salah satu bentuk kewajibannya dalam rumah tangga. Di satu sisi para istri menjadi menganggap bahwa dirinya ketika suami tidak mau memenuhi kebutuhan nafkah maka peran pencari nafkah harus diri istri tersebut yang memegang dan menjalankan demi untuk keutuhan rumah tangga.

Hal ini seperti yang terjadi pada Sisal warga kecamatan Tenggulun yang dalam wawancara menyampaikan bahwa suaminya tidak mau bekerja atau mencari nafkah dan hanya menghabiskan waktu untuk bermain game saja di rumah. Maka mau tidak mau ibu Sisal yang harus turun tangan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan nafkah keluarga seperti untuk kebutuhan uang anak sekolah hingga mencari makan untuk rumah. Penanaman sikap pada individu seperti ini semakin memiliki kekuatan dan dorongan ketika Sisal akan mengalami kekerasan secara fisik ketika suami meminta makan dan mendapati tidak ada makanan di rumah maka yang suami lakukan adalah memaki atau memarahi hingga memukul. Sehingga ibu Sisal yang merasa dirinya takut dan tidak berani menghadapi power seperti itu menjadi semakin yakin bahwa mencari nafkah utama harus dia yang lakukan.[86]

Ketiga proses di atas yang terjadi pada para istri di kawasan Tenggulun mengantarkan diri mereka pada anggapan bahwa dirinya memang berkewajiban dalam memenuhi nafkah utama dalam keluarga yang awalnya merupakan kewajiban dari seorang suami dengan suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Ketiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi dan Internalisasi menjadi alasan terjadinya perubahan pada struktur sosial dalam lingkup yang lebih luas dari sebuah rumah tangga yaitu lingkungan.

Perubahan tersebut dapat berdampak pada perubahan anggapan hingga menjadi sebuah realitas yang dianggap sebagai hal yang natural terjadi oleh para istri di kawasan Tenggulun. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa

[86] Wawancara dengan Ela Warga Desa Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun pada 9 Juli 2024.

semakin banyaknya perempuan atau istri yang menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja dan mencari uang ketimbang laki-laki atau suami.

Ada beberapa penyebab atau latar belakang yang membuat proses eksternalisasi terjadi khususnya pada lingkungan atau wilayah Tenggulun yaitu pertama pergeseran pemahaman terkait nafkah. Lebih tepatnya pergeseran tentang tanggung jawab nafkah dalam sebuah rumah tangga. Perubahan ini terjadi dengan setidaknya tiga sebab di Tenggulun hingga menhasilkan roda dialektika pada pergeseran konstruksi sosial terkait tanggung jawab mencari nafkah, yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang Keluarga

 Sebagian besar masyarakat di Tenggulun terdiri dari model keluarga yang bekerja sebagai petani atau setidaknya bekerja di kebun baik itu kebun milik sendiri atau kebun milik perusahaan tertentu. Dari kecil atau sebelum menjalin tali pernikahan, perempuan juga sudah banyak menghabiskan waktu untuk membantu atau setidaknya berada di kebun.

2. Latar Belakang Pendidikan

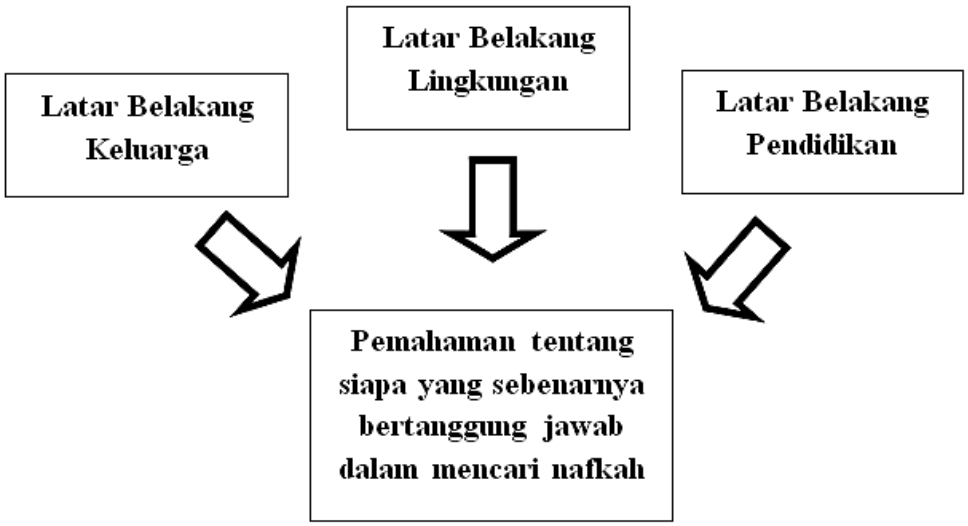
 Sebagian besar warga di kawasan kecamatan Tenggulun merupakan orang yang berlatar pendidikan yang terbatas dan masih kurangnya akses pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan factor ekonomi yang terbatas dan factor pengaruh sosial. Sehingga menjadikan sebagian besar masyarakat Tenggulun merasa bahwa perempuan atau istri yang bekerja membantu mengahasilkan uang atau setidaknya membantu memenuhi nafkah keluarga merupakan hal umum dan lumrah dilakukan di Tenggulun.

3. Latar Belakang Lingkungan

 Sebagian besar wilayah Tenggulun merupakan wilayah yang terdiri dari kebun dan tanah atau lahan pertanian. Baik itu milik pribadi maupun milik perusahaan tertentu. Sehingga mendapati perempuan atau istri yang menghabiskan waktu di kebun merupakan hal yang biasa. Dari hal yang dianggap biasa ini kemudian menjadi sebuah realitas baru bahwa

perempuan atau istri yang berada di kebun untuk membantu mencari nafkah adalah hal yang lumrah.

Untuk lebih jelasnya terkait bagaimana pengaruh terhadap ketiga hal tersebut dapat dipahami dengan melihat skema berikut di bawah ini:



Kemudian perlu dipahami bahwa proses konstruksi sosial di Tenggulun terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama terbagi menjadi tahap pra-realitas, tahap realitas dan tahap pasca-realitas.

1. Tahap pra-realitas

 Pada tahap ini para istri yang ada di Tenggulun akan dihadapkan dengan keadaan di mana dirinya merasa dia mengalami sebab-sebab yang memberikan mereka tekanan seperti ekonomi, psikologi, mental, kesehatan hingga tekanan kesehatan anak dan rumah tangga secara umum.

2. Tahap realitas

 Pada tahap ini para istri di Tenggulun mendapati bahwa dirinya ternyata telah mengerjakan kewajiban seorang suami yaitu mencari nafkah. Pada tahap ini juga para istri ditunggulun yang menjadi pencari nafkah utama akan menyadari bahwa dirinya telah terjebak atau berada di dalam situasi di mana suaminya telah lepas atau melepaskan diri dari tanggung perannya sebagai suami dalam rumah tangga. Pada tahap ini mereka akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu pertama tetap bertahan dan

sabar dengan segala macam pertimbangan tanda. Yang kedua mencoba memberikan nasihat atau teguran kepada suami untuk dapat kembali bekerja sama dan menyadarkan diri dia tentang tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Walaupun terkadang setelah para istri mengingatkan mereka malah akan mendapatkan tekanan lain dari pihak suami ketika suami merasa dirinya Superior dan bukanlah sebagai tim yang bekerja sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

3. Tahap Pasca-realitas

 Merupakan tahap Di mana para istri Akhirnya telah terbiasa dari tahap realitas hitung sendiri didapati bahwa para istri memutuskan untuk tetap sabar dan menjalani kehidupannya sebagai pencari nafkah utama sekaligus menjadi ibu rumah tangga di rumah tangga dia sendiri. Adapun pertimbangan yang mereka keluarkan adalah pertama karena takut akan ancaman dari pihak suami kemudian juga pertimbangan tentang keutuhan rumah tangganya karena mereka lebih memilih untuk tetap diam daripada harus menghadapi kenyataan mereka harus berpisah dan bercerai dengan suami. Adapun ada perkembangan lain bahwa mereka jadi mempertimbangkan kesehatan mental dari anak-anak mereka.

Dalam aspek yang lebih luas, secara sosial ketika Tenggulun terdapat perubahan konstruksi peran suami istri dalam rumah tangga maka lingkungan juga akan mengalami dampak berupa tantangan yang pasti akan terjadi karena pengaruh dari peran beberapa istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Adappun beberappa tantangan terebut antara lain sebagai berikut:

1. Tantangan Perubahan Peran dalam Konstruksi Sosial

 Istri yang menjadi pencari nafkah utama mungkin menghadapi tantangan sosial karena masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai peran sebagaimana yang dipraktekkan di masyarakat secara umum. Setidaknya akan ada empat aspek tantangan dalam fenomena perubahan peran tersebut, yaitu:

a. Stigma dan Penilaian Sosial;

Dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional, istri yang bekerja mungkin menghadapi stigma atau penilaian negatif. Mereka bisa dianggap mengabaikan tugas-tugas rumah tangga atau peran sebagai ibu.

b. Tekanan Sosial untuk Mematuhi Norma Tradisional;

Ada tekanan sosial yang kuat untuk mematuhi norma-norma tradisional, di mana suami adalah pencari nafkah utama dan istri adalah pengurus rumah tangga. Menyimpang dari norma ini bisa menyebabkan kritik atau ostrasisme dari keluarga besar atau komunitas.

c. Kurangnya Dukungan Sosial;

Istri yang bekerja mungkin menemukan kurangnya dukungan sosial dari lingkungan mereka, termasuk keluarga besar yang mungkin tidak memahami atau mendukung peran baru mereka sebagai pencari nafkah utama.

d. Masalah lainnya sebagai dampak dari Pengaruh Budaya dan Agama;

Nilai-nilai budaya dan agama seringkali memperkuat peran gender tradisional. Perubahan dalam peran ini bisa dilihat sebagai tantangan terhadap norma-norma yang telah lama dipegang.

2. Solusi dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Peran

Dalam menghadapi tantangan perubahan peran dalam sosial masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan baik individu maupun masyarakat dalam artian keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun karakteristik dari aspek tersebut dapat dipilah menjadi setidaknya lima jenis, yaitu:

a. Pendidikan dan Kesadaran;

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan peran fleksibel dalam keluarga melalui pendidikan dan diskusi komunitas.

b. Dukungan Sosial dan Komunitas;

Membangun jaringan dukungan sosial di mana keluarga dapat berbagi pengalaman dan memberikan dukungan satu sama lain.

c. Kebijakan Fleksibel dari Tempat Kerja;

Tempat kerja dapat menawarkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kerja dan kehidupan keluarga, seperti cuti orang tua yang fleksibel dan dukungan untuk pengasuhan anak.

d. Komunikasi Terbuka dalam Keluarga;

Memastikan ada komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri mengenai harapan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

e. Peran Lembaga Agama;

Lembaga agama dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan tentang pentingnya kesetaraan dan penghormatan terhadap peran baru yang mungkin diambil oleh istri.

C. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama bukan merupakan fenomena yang baru di wilayah Tenggulun. Perempuan atau istri di kawasan Kecamatan Tenggulun memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, mulai dari membuka warung di rumah, pembuat jajanan, buruh tani, pedagang, hingga pegawai negeri maupun swasta. Kebanyakan alasan mereka bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan suami yang tidak tetap. Peran istri sebagai pencari nafkah utama tentunya membawa dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan keluarga.

ketika istri memilih untuk bekerja dan cenderung menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga maka secara otomatis akan sangat berdampak terhadap perkembangan keluarga tersebut. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan ketika seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dampak tersebut tentunya dirasakan dan sangat berpengaruh baik oleh suami, istri,

anak maupun lingkungan sekitar. Akan ada banyak dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan di saat istri bekerja keluar rumah.

Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah dari segi positif, dampak yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri menjadikan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga menjadi tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan tersebut adalah dari suatu upaya untuk melestarikan kehidupan keluarga, baik jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, maka kehidupan keluarga tersebut berlangsung sebagaimana mestinya.

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar rumah seperti dipabrik hingga menjadi buruh tani dan juga sampai menjadi TKW. Dikarnakan penghasilannya lebih tinggi di bandingkan negara- negara lain, Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Sebelumnya perlu dipahami bahwa pada kompilasi hukum islam memang telah diatur dan dibahas mengenai bagaimana sosial khususnya di Indonesia dicoba untuk atur dan tergolong kepada *social engineering* oleh penguasa atau pemerintah. Pengaturan sosial ini dilakukan dengan banyak media salah satunya yang menjadi variabel yang diteliti adalah melalui aturan

yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang dari pasal 77 hingga pasal 84. Delapan buah pasal ini walaupun tidak disebutkan sebagai sebuah konstruksi peran dalam rumah tangga pada pasal tersebut, namun jika kita mencoba melihatnya menggunakan kaca mata dari teori konstruksi sosial maka delapan pasal tersebut berbicara mengenai konstruksi peran dalam rumah tangga bahkan bersifat legalitas atau regulasi yang pasti dan mengikat.

Secara merinci delapan pasal tersebut terbagi menjadi enam bagian yaitu:

1. Bagian Kesatu; Umum, terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 77 dan 78.
2. Bagian Kedua; Kedudukan Suami istri, terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 79.
3. Bagian Ketiga; Kewajiban Suami, terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 80.
4. Bagian Keempat: Tempat Kediaman, terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 81.
5. Bagian Kelima; Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang, terdiri dari 1 pasal yang terdiri dari pasal 82
6. Bagian Keenam; Kewajiban Isteri, yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 83 dan 84.

Pada dasarnya, faktor utama istri sebagai pencari nafkah utama adalah ekonomi keluarga yang lemah yang disebabkan pendapatan suami yang tidak cukup untuk hidup sehari-harinya dan ada sebahagian suami yang memang melepas tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Sehingga istri harus banting tulang guna kelangsungan hidup keluarganya. Mungkin hal ini bukan masalah yang krusial bagi perempuan yang belum berkeluarga, namun untuk perempuan yang sudah memiliki suami terlebih anak, keadaan semacam ini tentu memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab seorang istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak dirumah untuk mengurus rumah tangga.

Meninggalkan tanggung jawab yang dilakukan oleh suami menyebabkan kekosongan peran dalam sebuah rumah tangga. Di mana istri menjadi keluar rumah untuk mencari nafkah sehingga menyebabkan kekosongan dalam peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kekosongan dipoposi tersebut yang pada Kompilasi Hukum Islamnya memaksa suami untuk mengambil alih pekerjaan mengurus rumah tangga. Akibat dari keaadan ini yang berlangsung lama akan

memburuknya hubungan antara suami dan istri dalam membina sebuah keluarga dan menjadikan rumah tangga yang sejahtera itu akan sulit nantinya.

Tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah mendidik generasi yang telah di persiapkan oleh allah baik secara fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang mulia ini di sebabkan karena pengaruh materi atau moderisasi apapun. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja diluar rumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan.[87]

Jika melihat ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 2 menjelaskan bahwa kedudukan istri adalah seimbang dengan suami dalam hal pemenuhan hak dan pergaulan hidup dengan masyarakat. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan lebih jauh bahwa kedudukan hak ini juga mengarah pada keseimbangan hak untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum jika dipahami dengan pemahaman hukum secara umum maka dapat bermakna sangat luas. Sebab perbuatan hukum dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.[88]

Dalam pengertian lain didapati bahwa perbuatan hukum dapat juga dipahami sebagai perbuatan manusia yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, seperti membuat surat wasiat, membuat surat jual beli, membuat surat sewa-menyewa, membuat surat nikah, dan membuat surat persetujuan. Dengan kata lain ketika seseorang melakukan sesuatu yang membuat dirinya terikat dengan hukum tertentu yang dalam hal ini sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum.[89]

Atas dasar tersebut maka sang istri dapat dikatakan memiliki hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan

[87] Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2013), h. 559

[88] R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 291.

[89] Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), h. 184.

keluarga. Namun perlu dipahami bahwa mencari uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan menjadi pencari nafkah utama merupakan dua hal yang sangat berbeda. Di dalam Kompilasi Hukum Islam memang istri di izinkan untuk mengisi kekosongan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi suami dengan kategori kebebasan perbuatan hukum dalam keluarga. Namun bukan berarti sang istri menjadi atau mengambil peran utama sebagai pencari nafkah.

Ketika peran istri berubah dari seorang istri dengan tugas istri yang umumnya menjadi pencari nafkah utama maka akan menyebabkan berubahnya juga peran suami dalam rumah tangga. Hal ini pasti terjadi karena dalam rumah tangga atau dalam sebuah keluarga tidak mungkin ada pihak yang berperan ganda yaitu antara pencari nafkah utama dengan yang membantu memanajemen rumah atau lebih dikenal dengan istilah ibu rumah tangga secara sosial. Hal karena akan menyebabkan ketimpangan hak dan kewajiban. Atau dapat dipahami sebagai setiap pihak yang bertukar peran akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam artian benar-benar sama rata. Hal ini bukanlah sebuah keseimbangan dan tidak dapat melahirkan kenyamanan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Dalam Islam seorang istri diberi toleransi supaya bisa membantu mencari nafkah dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Wanita dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan selama wanita tersebut Dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada.[90] Sedangkan jika kita lihat pendapat yang disampaikan Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi bahwa bekerja dalam mencari nafkah adalah sebuah beban yang harusnya disandang oleh suami. Tetapi jika seorang istri ingin berniat untuk mengangkat derajat kehidupan dalam rumah tangga, maka dibolehkan bagi seorang istri untuk bekerja dengan ketentuan tidak boleh melalaikan tugas wajibnya sebagai istri dan ibu serta tidak juga lalai dalam pekerjaan yang

[90] Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu"I atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), h. 307

telah dipilih dan pekerjaan tersebut tidak di jadikan klaim sebagai peran yang utama bagi istri.[91]

Dalam Kompilasi hukum islam tanggung jawab utama untuk mencari nafkah keluarga biasanya berada pada suami. Di dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya telah terdapat model konstruksi dari peran suami istri di dalam keluarga. Kontrsuksi dari peran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian di dalam sistem hukum negara tentang bagaimana seorang suami dan istri bergerak dan saling memenuhi perannya masing-masing dalam keluarga. Konstruksi peran ini diatur dalam pasal 80.

Dalam Bab XII tersebut dapat tarik sebuah pemahaman inti bahwa terdapat enam poin terkait peran suami istri yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh masing-masing pihak.
3. Suami adalah pencari nafkah dalam keluarga.
4. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
5. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
6. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama.

Ke-enam model konstruksi peran ini memberikan gambaran yang termasuk lengkap tentang bagaimana seharusnya setiap elemen atau pihak berperan khususnya bagi suami dan istri dalam sebuah keluarga. Pada poin pertama merupakan kejelasan tentang peran suami dan istri dalam rumah tangga. Pada pohon itu dijelaskan bahwa seorang suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Suami diberi posisi sebagai kepala keluarga, yang secara tradisional bertanggung jawab atas keputusan utama dalam rumah tangga dan menjaga kesejahteraan anggota keluarga. Sedangkan di sisi lain istri dianggap

[91] Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi,* (Jakarta: Mizan, 2004), h. 163

sebagai pengatur rumah tangga, yang berfokus pada manajemen domestik dan perawatan anak-anak.

Sedangkan pada angka ke-2 diberikan kejelasan bahwa antara suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang. Hal ini dibuktikan dengan konteks yang menjelaskan bahwa seorang suami dan seorang istri memiliki hak dan kewajiban yang sama serta seimbang artinya tidak ada istilah suami merupakan atasan dalam rumah tangga sedangkan istri merupakan bawahan dalam rumah tangga. Kejelasan mengenai kesetaraan antara hak dan kewajiban antara suami istri ini sekaligus memberikan ruang fleksibilitas bagi suami dan istri untuk saling mengisi dan melengkapi kekosongan dalam rumah tangga. Maksudnya adalah seorang suami boleh saja mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh peran istri dalam hal rumah tangga begitu juga sebaliknya selama dikerjakan dengan maksud untuk melengkapi atau menggantikan sementara beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh masing-masing peran.

Sedangkan pada angka ke-tiga merupakan pasal yang membicarakan tentang roda penggerak utama dalam rumah tangga yaitu ekonomi. Pasal ini menegaskan bahwa suami adalah pencari nafkah utama dalam keluarga. Ini berarti suami memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Konstruksi dari seorang suami yang memiliki peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ini sesuai dengan konteks yang diajarkan di dalam Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ
أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ
وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ
فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

> Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (An Nisa':34)

Pada ayat tersebut memberikan kejelasan bahwa laki-laki atau suami merupakan pemimpin bagi perempuan atau istri dan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri atau perempuan. Ayat tersebut juga memberikan konstruksi secara jelas bahwa ajaran Islam menekankan bahwa ketika seorang laki-laki menikah dan membangun sebuah rumah tangga maka ia harus bertanggung jawab atas kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar bagi keluarga tersebut termasuk didalamnya mengenai nafkah Seorang Istri dan juga termasuk anak-anaknya.

Poin ke-empat pada pada angka ke-4 tersebut memberikan penekanan soal mencari nafkah utama dan juga tugas tambahan yang berkaitan dengan pencarian nafkah. Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Perlindungan ini mencakup keamanan fisik, emosional, dan sejahteraan umum istri. Terdapat penekanan pada poin ke empat ini yaitu kalimat “sesuai dengan kemampuannya” memberikan indikasi sekaligus ruang menunjukkan bahwa kewajiban ini harus dilaksanakan berdasarkan kapasitas ekonomi dan kondisi suami, sehingga tidak membebani di luar batas kemampuannya.

Pada poin kelima memberikan gambaran terkait manajemen domestik. Manajemen domestik ini mencakup kewajiban daripada Seorang Istri di dalam rumah tangganya. Konstruksi peran istri sebagai ilmu rumah tangga memberikan cakupan bahwa istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, yang mencakup perawatan anak-anak, manajemen keuangan rumah tangga, dan menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah. Namun perlu dipahami bahwa walaupun kewajiban

terkait pengaturan dan manajemen domestik rumah tangga dibebankan kepada seorang istri, kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan tugas-tugas domestik tetap penting untuk keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Dengan kata lain poin keempat ini juga memiliki kesinambungan dengan poin kedua terkait keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Adapun pada poin terakhir poin ke-enam memberikan kejelasan terkait aspek kepastian dalam hukum dan usaha dalam menjamin keefektifan dari konstruksi yang ditawarkan di dalam kompilasi hukum Islam yaitu memberikan ruang Terhadap Suami ataupun istri untuk bisa melaporkan salah satu pihak ketiga salah satu pihak tersebut tidak memenuhi atau tidak mampu menjalankan peran dan juga kewajiban sehingga mencoreng hak-hak yang harusnya diterima oleh masing-masing pihak dalam rumah tangga. Pemberian kebebasan dalam mengambil upaya hukum sekaligus memberikan kepastian berupa bolehnya salah satu pihak menuntut di pengadilan agama atau jika khusus di wilayah Aceh melalui mahkamah Syar'iyah.

Poin ke-enam ini dalam bahasa lain merupakan sebuah upaya hukum untuk bercerai. Karena ketika salah satu pihak merasa pihak yang lain tidak menjalankan kewajibannya maka pihak yang pertama akan merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia terima. Hal ini Tentunya berimplikasi terhadap ketahanan dan stabilitas rumah tangga yang mengarah kepada perceraian sebagai salah satu upaya hukum. Namun perlu dipahami bahwa mengajukan gugatan atau permohonan terkait penyelewengan kewajiban salah satu peran tersebut di dalam rumah tangga tidak selalu akan beraKompilasi Hukum Islam pada perceraian karena di dalam pengadilan memiliki mekanisme bahwa Hakim akan dituntut untuk mediasi pasangan yang bermasalah tersebut baik di dalam proses pengadilan maupun dimasukkan ke dalam kamar mediasi untuk didamaikan dan mencegah terjadinya perceraian antara suami istri tersebut.

Dalam konteks modern khususnya dalam kajian gender terdapat pembahasan, di mana banyak istri juga bekerja dan berkontribusi secara ekonomi sehingga memberikan kelapangan atau ruang koordinasi pada peran

suami sebagai pencari nafkah utama bisa lebih fleksibel. Sebuah keluarga dapat menyesuaikan pembagian peran berdasarkan situasi ekonomi dan kesepakatan bersama. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga dapat diinterpretasikan dengan cara yang mendukung kesetaraan peran, di mana tanggung jawab ekonomi dapat dibagi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing pasangan.

Untuk itu dapat kita tarik pemahaman bahwa pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga Muslim di Indonesia. Meskipun menekankan peran dalam konstruksi yang dianggap tradisional dalam kajian gender, pasal ini juga memberikan ruang untuk fleksibilitas dan penyesuaian berdasarkan kondisi dan kesepakatan bersama. Dalam konteks kajian modern, interpretasi yang lebih dinamis dan inklusif terhadap peran gender dapat membantu menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan adil.

Dari pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut kita juga bisa memahami bahwa konstruksi peran dalam rumah tangga yang telah dirancang memuat konteks dalam konsteks dan peran pada rumah tangga yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pondasi utama lingkungan (yang dalam hal ini adalah lingungan keluarga)
2. Pembatasan Hak dan Kewajiban masing-masing peran.
3. Ruang melapor atau pemberian sanksi jika tidak menjalankan kewajiban.

Adapun jika dilihat pada wawancara dengan narasumber yaitu para istri di kawasan Tenggulun ternyata dari total 5 orang yang diwawancarai dan ditanyakan terkait struktur dari peran suami istri dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 tersebut adalah bahwa 4 orang mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami. Satu orang sisanya mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kalau hanya suami yang bertanggung jawab mencari nafkah. Dari empat orang istri tersebut, tiga orang diantaranya mengatakan bahwa mereka memahami bahwa istri juga berkewajiban dalam menjaga keutuhan rumah tangga sehingga juga harus mencari nafkah.

Dalam hal ini penulis juga mewawancarai 2 tokoh kampung (Datok penghulu dan MDSK). Bapak datok menyatakan bahwa dalam hal perempuan mencari nafkah utama di dalam keluarga merupakan hal yang sudah lumrah terjadi, dikarenakan suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan terkadang hanya sibuk dengan hal hal yang tidak bermanfaat. Dalam hal ini istri yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.[92]

Penulis juga mencari narasumber dari MDSK beliau menyatakan bahwa sebahagian dari peran suami terkadang manja dalam bekerja, pilih pilih dalam pekerjaan. Disaat istri sudah mulai membantu dan berniat untuk mencapai hasil lebih, tetapi mereka malah bermalas malasan dan beranggapan istri sanggup dalam menjalankan pekerjaannya hanya mengandalkan sosok istri saja.[93]

Adapun dari lima orang yang diwawancarai tiga diantaranya memahami bahwa IsIam memerintahkan suami yang mencari nafkah utama dan merupakan kewajiban, sedangkan istri berkewajiban mematuhi dan mencari ridho suami sehingga sebagai usaha mencari ridho suami maka mereka memilih juga mencari nafkah walaunpun suaminya mengabaikan perintah tersebut. Dua dari lima orang yang diwawancarai mengatakan bahwa ia takut untuk menyampaikan hal tersebut kepada suaminya karena takut mengalami pelukaan dan ancaman. Sedangkan sisanya menganggap sia sia untuk diberitahukan mengenai tersebut sehingga memilih untuk tidak memberi tahukan..

Kemudian dari lima orang istri atau perempuan yang diwawancarai hanya satu orang yang paham dan mengetahui bahwa suami tidak boleh melemparkan tanggung jawab mencari nafkah secara mutlak kepada istrinya. Dan tidak ada satupun dari yang diwawancarai tahu bahwa terdapat aturan yang mengatur tentang konstruksi tentang peran suami dan istri dalam rumah tangga yang diatur dalam kompilasi hukum islam. Dan juga tidak ada dari yang diwawancarai mengetahui bahwa di dalam kompilasi hukum Islam

[92] Wawancara dengan Bapak Datok Desa Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun pada 18 Juli 2024.

[93] Wawancara dengan MDSK Desa Sisirau Kecamatan Tenggulun pada 18 Juli 2024.

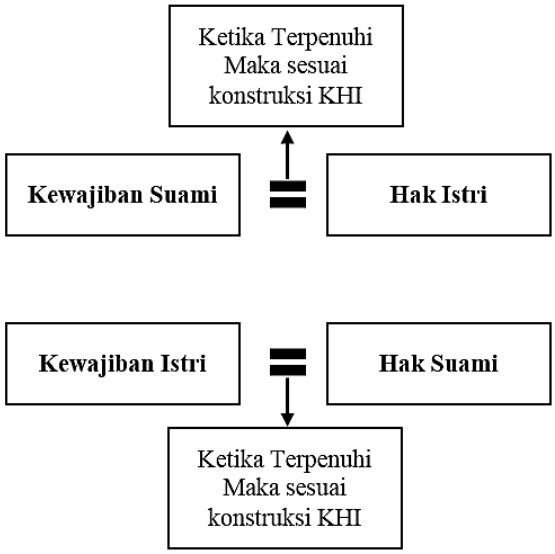
terdapat aturan dan peluang bagi suami ataupun istri untuk dapat menggugat di pengadilan jika salah satunya tidak memenuhi kewajibannya. Yang dalam hal ini adalah ketika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga maka berdasarkan kompilasi hukum Islam seorang istri dapat menggugat suaminya di pengadilan untuk diceraikan atau setidaknya untuk di mediasi agar terjadi perubahan dan perbaikan dalam rumah tangganya.

Namun para istri menganggap ketika perkara seperti ini dilaporkan atau diajukan ke pengadilan agama atau Mahkamah syar'iyah maka dirinya akan mendapatkan masalah baru seperti mungkin dikucilkan dari lingkungan atau bahkan mengalami pengancaman yang dilakukan oleh pihak suami ataupun keluarga suami. Kemudian para istri juga mengkhawatirkan kesehatan mental dari anak-anak mereka ketika mendapati orang tua mereka yaitu suami dan istri mengalami masalah hingga harus berhadapan dengan pengadilan. Sehingga para istri yang mengetahui bahwa suami yang tidak menjalankan kewajiban mencari nafkah lebih memilih diam dan bersabar guna menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak berakhir atau tidaknya bertambah masalah baru. Karena para istri menganggap mereka telah terlalu lelah untuk memikirkan masalah baru karena telah disembuhkan sebagai pencari nafkah di dalam keluarga.

Kemudian jika kita mengacu pada wawancara dan kejadian serta konstruksi yang terbangun hingga menjadi sebuah realitas (reality) di masyarakat khususnya Tenggulun maka apa yang dipraktekkan oleh para suami maka menyalahi konstruksi peran dalam rumah tangga yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII. Secara tidak langsung istri yang dengan sukarela atau paksarela melakukan kewajiban suami berupa menjadi pencari nafkah juga menjadi penyebab terbangunnya realitas yang menganggap bahwa hal tersebut hal yang lumrah.

Sehingga jika ditanyakan siapa yang salah maka jawabannya adalah suami dan juga istri. Walaupun kausalitas awalnya disebabkan oleh pihak suami yang malas bekerja dan dengan secara sadar tidak mau menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan ketimpangan hak

dan kewajiban. Sebab pada dasarnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami adalah haknya istri dan begiut sebaliknya kewajiban istri merupakan hak suami. Maka ketika istri menjalankan kewajiban suaminya maka hak istri menjadi tidak seimbang. Untuk memudahkan maka ketimpangan hak dan kewajiban yang dimaksud dapat dilihat juga melalui skema berikut:



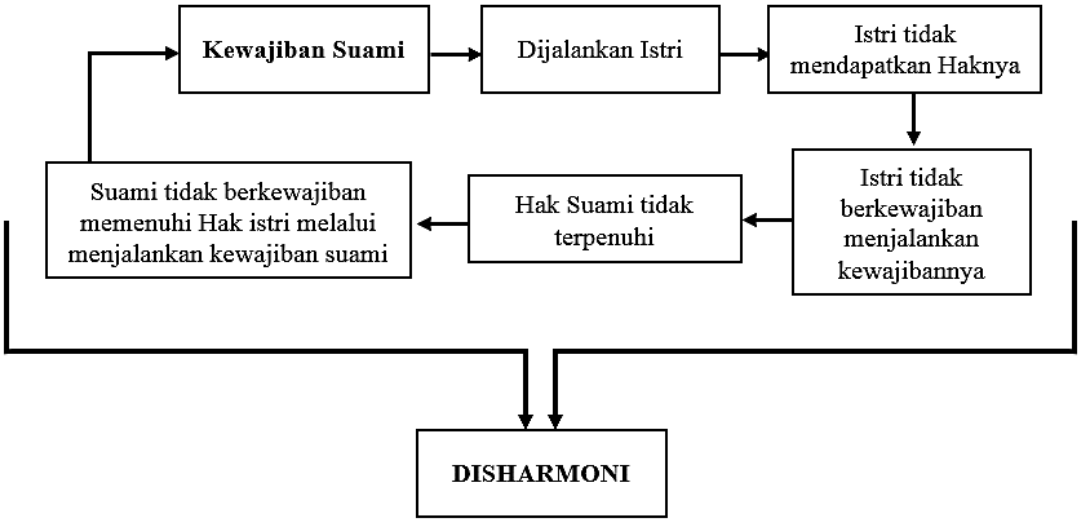
Karena berdasarkan wawancara para suami yang istrinya bekerja dan mencari nafkah (uang kebutuhan sehari-hari) tidak menjalankan kewajiban istri. Ketika istri menjadi pencari nafkah utama maka agar seimbang maka suami harus menjalankan kewajiban istri. Adapun kewajiban istri sekurang-kurangnya menjalan manajemen sebagaimana yang terdapat pada pasal 83 angka (2) yang mengatakan:

"*Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya*"

Pemenuhan kewajiban istri yang harusnya dilakukan oleh suami ini menjadi poin penting. Sebab ketika istri yang berada di luar rumah mencari uang atau nafkah dan suami hanya bermalas-malasan saja tentunya hal ini akan menyebabkan hak istri sebagai pencari nafkah utama tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak tersebut tentunya akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Ketika keutuhan rumah tangga terganggu maka yang akan menjadi korban adalah pihak istri dan juga anak. Walaupun ada beberapa kondisi

seperti yang dilakukan oleh Asmawati bahwa dirinya tetap diam dan bersabar namun pembiaran ini tentunya akan berakibat dan berimbas pada masyarakat yang tentunya dapat mengarahkan pada terbentuknya sebuah realitas baru pada tahap pasca-realitas bahwa istri harus tetap bertahan.

Adapun realitas pada konstruksi yang terbangun di Kecamatan Tenggulun pada kasus yang penulis teliti dapat dilihat lebih mudah dengan melihat skema di bawah ini:



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat konstruksi terkait peran suami istri dalam rumah tangga yang tertulis dalam kompilasi hukum Islam Bab XII yang terdiri dari 8 pasal didapati inti pengaturannya menjadi 6 poin. Keenam poin tersebut secara garis besar menggambarkan 3 kategori pokok dalam konstruksi sosial dalam ranah peran suami istri dan rumah tangga. Pertama pembagian terkait Siapa yang berperan sebagai suami dan istri, yang kedua terkait pembagian dan keseimbangan hak dan kewajiban dan yang terakhir mengenai ruang atau kecepatan yang diberikan kepada suami dan istri Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sehingga pihak yang lain tidak mendapatkan haknya yaitu dengan mengajukannya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Adapun terkait konstruksi sosial dalam kombinasi hukum Islam yang ditanyakan kepada responden yang diwawancarai yang terdiri dari 5 orang maka didapati tidak ada yang mengerti bahwa ternyata di dalam kompilasi hukum Islam terdapat konstruksi Bagaimana seseorang istri dan suami harus bersikap dan berperan dalam rumah tangganya. Namun mereka semua memahami bahwa suami yang merupakan pelampung dalam rumah tangga yang berkewajiban dalam mencari nafkah utama. Kemudian sebagian besar dari mereka memahami bahwa sebenarnya istri bukanlah yang berkewajiban dalam namun tidak berani untuk mengingatkan dan memberitahu suami terkait perkara tersebut karena adanya rasa takut akan disakiti dan adanya pengancaman dari pihak suami sehingga pertimbangan suatu industri untuk memilih sabar dan diam demi kesehatan mental anak.
2. Adapun analisis peran istri dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah utama berdasarkan perspektif konstruksi sosial terdiri dari tiga tahap ataupun proses konstruksi yang kaitannya dengan pemahaman realita yang

terjadi, Yang pertama proses eksternalisasi yaitu para istri di kecamatan Tenggulun tanpa sadar memahami bahwa perempuan seorang istri akan dihadapkan dengan sebuah realitas di luar dari pada kebiasaan yang biasa yang terjadi di dirinya sendiri. Pada para istri yang diwawancarai penulis didapati bahwa mereka akan mendapati bahwa ternyata di lingkungan kecamatan Tenggulun tidak semua perempuan berangkat menjadi pencari nafkah utama. Walaupun para istri yang turun dan mencari nafkah di lading bukanlah hal baru namun mengantar mereka kepemahaman bahwa tidak salah perempuan mencari nafkah. Pada tahap objektivasi didapati bahwa para istri akan saling terhubung atau setidaknya akan saling beranggapan bahwa perempuan atau istri juga bertanggungjawab terhadap kejelasan atau pemenuhan kebutuhan keluarga. Di sisi lain para suami akan saling menghadapi dan memahami realitas yang terjadi bahwa ternyata perempuan memang harus menjadi pencari nafkah utama. Dan pada proses internalisasi didapati bahwa di Tenggulun meresapnya anggapan atau realitas yang terjadi di luar kebiasaan realitas seseorang tersebut sehingga kemudian terjadi perubahan sikap pada masing-masing individu yaitu istri dan suami. Pada sisi istri maka ia akan menganggap bahwa dirinya ketika suami tidak mau memenuhi kebutuhan nafkah maka peran pencari nafkah harus diri istri tersebut yang memegang dan menjalankan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan melalui bab-bab sebelumnya dan juga kesimpulan maka dapat kita tarik beberapa poin penting sebagai saran kepada beberapa pihak terkait atau yang berkaitan dengan tema penulisan tesis ini, yaitu:

1. Kepada Pemerintah

 Perlunya dibuatkan atau memperjelas terkait ketentuan atau aturan seputar pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan pemenuhan hak istri di tempat kerja yang terpaksa atau berada dalam kondisi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Kemudian perlunya pelayanan terkait peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan vokasional sehingga ketika perempuan menghadapi sitausi harus menjadi pencari nafkah utama maka dirinya mampu untuk bertahan. Dan pelayanan lainnya guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

2. Kepada Para Suami

 Perlunya kebijakan dan pembatasan kepada para suami yang dengan sengaja meninggalkan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang bahkan dengan sengaja dan malas melaksakan peran tersebut yang tentunya berimbas pada kesehatan rumah tangga dan juga para anak yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bisa dicapai dengan menerapkan berbagai program bimbingan keluarga melalui BP4 setiap kota sehingga dapat juga menciptakan keluarga yang lebih sehat dan berkualitas.

3. Kepada Para Akademisi

 Perlunya penelitian lebih lanjut terkait peran gender dalam rumah tangga. Sehingga dapat menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya dan sekaligus dapat menjadi pelopor perubahan dan pengembangan nilai kepada sosial masyarakat dimulai dari lingkungan akademika melalui penanaman materi terkait pentingnya menjalankan peran dalam rumah tangga guna sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

.